



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Kota Surakarta
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
- a. menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha;
 - b. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan;
 - d. mendorong penguatan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi lokal;
 - f. menciptakan lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
 - i. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi dan berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemohon dan kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Insentif dan Kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMOHON DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemohon

Pasal 5

Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. Pelaku Usaha yang akan melakukan perluasan usaha;
atau
- b. Pelaku usaha yang baru mulai mendirikan usaha.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. kegiatan usaha yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. mempekerjakan disabilitas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Bentuk Insentif Penanaman Modal berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
- c. pemberian bantuan modal usaha dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

Pasal 8

Bentuk Kemudahan Penanaman Modal berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi investasi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 9

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan Daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kreatif;
 - d. transportasi;
 - e. infrastruktur; dan
 - f. sektor prioritas energi.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan, usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada.
 - (4) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan vokasi, penelitian, pengembangan teknologi pendidikan berbasis budaya/*Science Techno Park*, Inkubator kompetensi.
 - (5) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada industri kreatif kriya, fashion, kuliner, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
 - (6) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada usaha transportasi ramah lingkungan dan transportasi massal.
 - (7) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan pada usaha infrastruktur pendukung di Surakarta bagian Utara dan kawasan perbatasan.
 - (8) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diprioritaskan pada pemenuhan energi masyarakat bersumber dari energi baru terbarukan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, permohonan paling sedikit berisi:
 - a. kinerja perusahaan;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. lingkup usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Penanam Modal baru yang akan membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, permohonan paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Wali Kota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Hak penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan proses pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman modal, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal;
- d. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum; dan
- e. mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

Pasal 16

Kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tanggungjawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/ Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama yang ingin mengembangkan usahanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.

Pasal 22

DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(15-401/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim Penanaman Modal yang berdaya saing. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas Penanaman Modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas bentuk pertanggungjawaban atas pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat” adalah kegiatan Penanaman Modal yang berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan daya ungkit di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyerap tenaga kerja lokal” adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal (ber-KTP Surakarta) dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah Penanam Modal yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto” adalah peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” harus:

- a. memiliki kelayakan dampak lingkungan;
- b. tidak mencemari lingkungan;
- c. memiliki sarana pengolahan limbah;
- d. memiliki kegiatan dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan; dan atau
- e. melaksanakan rekomendasi Upaya Pemantuan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur” Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf i

Kriteria melakukan “Industri Pionir” diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Huruf j

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah

Huruf k

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a) barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b) mesin; atau

c) peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah program yang menjadi unggulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Penanam Modal wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) Penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan dan keringanan pajak” meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat (PAT);
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB; dan
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi” adalah pengurangan, keringanan

atau pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fungsi usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan modal” dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan fasilitas pelatihan vokasi” adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal” antara lain:

- a. informasi potensi ekonomi Daerah;
- b. potensi dan peluang investasi investasi;
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana”, antara lain:

- a) jaringan transportasi umum;
- b) jaringan air limbah dan sampah;
- c) jaringan air bersih;
- d) jaringan telekomunikasi; dan
- e) jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain:

- a) informasi rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta;
- b) bantuan teknis pengadaan lahan;
- c) percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d) penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu” (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah bagi perizinan yang berbiaya, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:

- a) layanan *Online Single Submission* (OSS) mandiri;
- b) layanan OSS perbantuan;
- c) layanan prioritas; dan
- d) layanan jemput usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi”, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemudahan investasi langsung konstruksi” adalah fasilitas dimana pelaku usaha bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin Pendaftaran Penanaman Modal meski belum memiliki izin lain seperti Persetujuan bangunan Gedung, Izin Lingkungan, Amdal, UKL/UPL dan berbagai izin pelaksanaan di Daerah. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, pelaku usaha diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pelaku usaha baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai operasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah” antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah” antara lain:

- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
- b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil”, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pasokan bahan baku” antara lain:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sesuai dengan kewenangan Daerah” antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, meliputi sub sektor arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi dan periklanan, kriya (kerajinan), kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan dan seni rupa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “prioritas infrastruktur” adalah Investasi yang memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi dan pembangunan gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “jangka waktu dan frekuensi tertentu” adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanam Modal baru” adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penanam Modal lama” adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud “mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal” yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan pertama, kedua dan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 147

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

DASAR PENILAIAN DAN VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
1	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK.	1
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
2	menyerap tenaga kerja lokal Daerah	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	penyerapan tenaga kerja lokal 40 % sd 50 %	1
			penyerapan tenaga kerja lokal 51% sd 60 %	2
			penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60 %	3

3	menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%	2
			Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4	memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Social Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin	Belum ada kontribusi dana TJSP.	1
			Kontribusi dana TJSP kurang dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya.	2
			Kontribusi dana TJSP lebih dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya	3

5	memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya.	1
			Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10% / Tahun	2
			Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% / Tahun	3
6	berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) dan tidak mencemari lingkungan.	1
			memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), tidak mencemari lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	2

			memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), tidak mencemari lingkungan, melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih), memiliki sarana pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan memiliki kegiatan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan.	3
7	pembangunan infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	Penanam Modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	1
			Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	2
			Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	3

8	melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.	3
9	melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1

			Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD))	2
			Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD))	3
10	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)	1
			Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2
			Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3

11	bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.	1
			Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
12	industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			Mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3

13	melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah; RPJPD; RPJMD	Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1
			Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3
14	berorientasi ekspor	Kegiatan usaha telah berorientasi ekspor	Kegiatan usaha belum berorientasi ekspor	1
			Kegiatan usaha sudah mulai berorientasi ekspor	2
			Kegiatan usaha berorientasi ekspor dengan nilai ekspor meningkat tiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir	3

15	mempekerjakan disabilitas	Penanam Modal dalam kegiatan usahanya mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Menyerap disabilitas 1 %	1
			Menyerap disabilitas diatas 1% sd 3 %	2
			Menyerap disabilitas diatas 3%	3

2. Skala Prioritas Pemberian Insentif dan Bentuk Insentif yang Diberikan

No	Skor (Skala Prioritas)	Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal	Jangka Waktu
1	Dibawah 16	Tidak mendapat Pengurangan, atau keringanan Pajak dan/atau Retribusi.	
2	16-24 (rendah)	Pengurangan, atau keringanan Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap Penanam Modal diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari Penanam Modal	1 (satu) Tahun
3	25-34 (sedang)	Pengurangan, atau keringanan atas Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap penanam modal maksimal 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari Penanam Modal; dan/atau.	1 (satu) Tahun
4	35-45 (tinggi)	Pengurangan Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap Penanam Modal maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari Penanam Modal.	2 (dua) Tahun

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA